



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah; -----
2. Tempat lahir : Sari Galuh; -----
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/6 Januari 2001; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Lima RT.02 RW.03 Desa Sari Galuh
Majapahit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pelajar; -----

Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020; -----
5. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020; ----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 322/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 8 Juni 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Sak tertanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering (sisir 43.29 gram); -----
 - 1 (satu) lembar kertas nasi; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega warna Biru; -----Dikembalikan kepada Mayarnis Binti Syukur; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di rumah Sdr. Aris Telaumbanua, Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa, dengan maksud setelah Terdakwa ada uang akan dibayar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkotika jenis daun ganja kering tersebut langsung digunakan Terdakwa di kebun sawit belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua, sedang asik menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega warna Biru, barang bukti tersebut diamankan bersama Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 06/III/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 30 Maret 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: diduga Narkotika Golongan I jenis tanaman yang diduga shabu-shabu yang berat keseluruhannya (Bruto) 52.58 gram, dengan rincian sebagai berikut: -----
 1. Untuk Riksa Laboratories 1.00 gram; -----
 2. Untuk Pengadilan 43.29 gram; -----
 3. Pembungkus 8.29 gram; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0044/NNF/2020 tanggal 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,9956 gram milik tersangka Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Benny Reja, S.H., Bin Ujang, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing Anggota Sat. Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) sering menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada anak sekolah SMU dan SMP di Desa Sari Galuhmaka para Saksi langsung ke belakang rumah Terdakwa, sesampai ditempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) orang anak muda yang sedang duduk di dalam kebun sawit warga di belakang rumah tersebut yakni Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap dirinya dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega warna Biru, barang bukti tersebut diamankan bersama Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa para Terdakwa sehari-harinya sebagai pelajar yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman; -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 06/III/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 30 Maret 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: diduga Narkoba Golongan I jenis tanaman yang diduga daun ganja kering yang berat keseluruhannya (Bruto) 52.58 gram, dengan rincian sebagai berikut: -----
 1. Untuk Riksa Laboratories 1.00 gram; -----
 2. Untuk Pengadilan 43.29 gram; -----
 3. Pembungkus 8.29 gram; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0044/NNF/2020 tanggal 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Manajer Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,9956 gram milik tersangka Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; --

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Atau



Ketiga: -----

Bahwa Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I RT.002 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di rumah Sdr. Aris Telaumbanua, Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa, selanjutnya narkotika jenis daun ganja kering tersebut langsung digunakan Terdakwa di kebun sawit belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua dengan cara memasukkan daun ganja kering tersebut ke dalam sebatang rokok kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok biasa, sedang asik menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu didalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) unit handphone merek Oppo serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega warna Biru, barang bukti tersebut diamankan bersama Terdakwa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab.: 0079/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Podal Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: sample urine milik tersangka Indra Kusuma Als Indra Bin H. Dasrul dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. Erid Salman, S.H., M.H. dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sering menjual narkoba jenis daun ganja kering kepada anak SMU dan SMP di Desa Sari Galuh, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tepatnya ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua lalu sesampai disana Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kebun sawit warga di belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; ---
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkannya dari Sdr. Aris Telaumbanua. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua dan sesampainya disana Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut; -----

- Bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Erid Salman, S.H., M.H. Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----

- Bahwa berawal saat Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. Samsul Hamu dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sering menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada anak SMU dan SMP di Desa Sari Galuh, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tepatnya ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua lalu sesampai disana Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kebun sawit warga di belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; ---



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapatkannya dari Sdr. Aris Telaumbanua. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua dan sesampainya disana Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang; -----
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut; -----
 - Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Mayarnis Binti Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa terlibat dengan narkoba; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa, kecuali terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli sendiri; -----



- Bahwa Saksi memiliki dokumen-dokumen sah terkait dengan kepemilikan sepeda motor tersebut, (terlampir); -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja ketika sebelum penangkapan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, namun Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor Saksi tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba; -----
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut untuk mata pencaharian Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar; -----
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setibanya disana Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kepada Terdakwa dan uang pembayarannya akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang, kemudian Terdakwa langsung menggunakan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut di kebun sawit belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua, selanjutnya datang pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 06/III/60894/2020 yang ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang tertanggal 30 Maret 2020; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0044/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan dr. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensi Polda Riau tertanggal 6 April 2020; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/7/IV/2020/LAB yang ditanda tangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp.PK selaku Bagian Laboratorium tertanggal 1 April 2020; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sering menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada anak SMU dan SMP di Desa Sari Galuh, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke lokasi tepatnya ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua (DPO) lalu sesampai disana dijumpai Terdakwa sedang duduk di dalam kebun sawit warga di belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua (DPO), kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Aris Telaumbanua (DPO)., Terdakwa datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua dan sesampainya disana Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 06/III/60894/2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang tertanggal 30 Maret 2020, diketahui pada pokoknya bahwa berat keseluruhan dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah seberat 52,58 gram, dengan rincian yaitu berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 gram digunakan untuk Riksa Laboratories, berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 43,29 gram untuk Pengadilan dan berat bersih Pembungkus seberat 8,29 gram untuk Pengadilan; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0044/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan dr. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensi Polda Riau tertanggal 6 April 2020, diketahui pada pokoknya bahwa berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 gram yang digunakan untuk Riksa Laboratories adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/7/IV/2020/LAB yang ditanda tangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp.PK selaku Bagian Laboratorium tertanggal 1 April 2020 diketahui pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif mengandung Canabinoid/THC; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut; -----

- Bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa Muhammad Andre Als Andre Bin Darmansyah, maka dengan



demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Aggrek X Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Sdr. Aris Telaumbanua (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sering menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada anak SMU dan SMP di Desa Sari Galuh, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Samsul Hamu Bin Sainuddin Hamu bersama dengan Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Bin Sulaiman dan Sdr. Beni Reja, S.H., yang merupakan anggota Sat.Resnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke lokasi tepatnya ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua (DPO) lalu sesampai disana dijumpai Terdakwa sedang duduk di dalam kebun sawit warga di belakang rumah Sdr. Aris Telaumbanua (DPO), kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Aris Telaumbanua (DPO).,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Sdr. Aris Telaumbanua dan sesampainya disana Sdr. Aris Telaumbanua menyerahkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan pembayarannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Terdakwa ada uang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yang mana narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Aris Telaumbanua (DPO), namun karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada fakta yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk diperjual belikan, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang memperjual belikan atau mengedarkan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering narkotika jenis daun ganja kering tersebut. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidaklah sedang menggunakan barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu/pengguna narkotika jenis daun ganja kering, maka Majelis Hakim menilai bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai pihak yang memiliki barang yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/7/IV/2020/LAB yang ditanda tangani oleh dr. Ridha Amaliah, Sp.PK selaku Bagian Laboratorium tertanggal 1 April 2020 diketahui pada pokoknya bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif mengandung Canabinoid/THC haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis daun ganja kering tersebut terbukti sebagai Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 06/III/60894/2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola dan Sabrun Jamil selaku Penimbang tertanggal 30 Maret 2020, diketahui pada pokoknya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bkn



bahwa berat keseluruhan dari 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah seberat 52,58 gram, dengan rincian yaitu berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 gram digunakan untuk Riksa Laboratories, berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 43,29 gram untuk Pengadilan dan berat bersih Pembungkus seberat 8,29 gram untuk Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0044/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa dan dr. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensi Polda Riau tertanggal 6 April 2020, diketahui pada pokoknya bahwa berat bersih diduga narkotika jenis daun ganja kering seberat 1 gram yang digunakan untuk Riksa Laboratories adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut adalah Positif "*Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis daun ganja kering yang merupakan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman, dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan terkait dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beserta pembungkusnya, dan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----

oleh karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana di bidang narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus “*Dirampas untuk dimusnahkan*”. Sedangkan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----

oleh karena di persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Mayarnis Binti Syukur sebagai miliknya dan Saksi Mayarnis Binti Syukur dinilai tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Saksi Mayarnis Binti Syukur"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Andre Kurniawan Als Andre Bin Suwito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas Coklat; -----
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Hitam; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vega warna Biru Hitam BM 6931 MW dengan Nomor Rangka: MH35D9204CJ627314 dan Nomor Mesin: 5D9-1627293; -----Dikembalikan kepada Saksi Mayarnis Binti Syukur; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Yulianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21